



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD TAPAN**

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

[Email.rsudtapan@gmail.com](mailto:Email.rsudtapan@gmail.com)



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 440/ 005/SK/RSUD Tapan/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG PELAYANAN  
MEDIS DAN KEPERAWATAN RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023**

**DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**


- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di RSUD Tapan dan aspek penting untuk mewujudkan Pelayanan efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tapan pada seluruh proses penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tapan Administrasi Pemerintahan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan di RSUD Tapan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Republik Indonsia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN RSUD TAPAN PELAYANAN RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang pelayanan medis dan keperawatan RSUD Tapan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Disusun Berdasarkan Kegiatan Pelayanan Sesuai Dengan Bidang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Pelayanan di RSUD Tapan;
- KEDUA : Penetapan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang pelayanan medis dan keperawatan RSUD Tapan pelayanan RSUD Tapan sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Direktur RSUD Tapan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2023,

Ditetapkan di : Tapan  
Pada Tanggal : 11 Maret 2023

  
DIREKTUR RSUD TAPAN  
Dr. IRMADEL PUTRA EMIRA  
N.P. 19781111 2015 1 001

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN**

**NOMOR : 800/005/ RSUD Tapan/2023**

**TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA  
BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERTAWATAN PADA RSUD TAPAN  
TAHUN 2023**

**JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN  
KEPERAWATAN RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023**

**JENIS-JENIS PELAYANAN**

1. Instalasi gawat darurat (IGD)
2. Poli klinik
3. Rawat inap bedah
4. Rawat inap anak
5. Rawat inap interne
6. Rawat inap kebidanan
7. Kelas terpadu
8. VK (kamar bersalin)
9. OK (kamar operasi)
10. ICU
11. Perinatologi

**DIREKTUR RSUD TAPAN**



**UPT KESEHATAN  
RSUD TAPAN**

**DRG. IRMADEL PUTRA EMIRA**  
**NIP. 19781111/2015 1 001**